



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

Jakarta, 19 Juni 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt., selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FERY IKHSAN**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedondong Dusun Binong, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
Email : hukum.kpupesawaran@gmail.com

TANDA TERIMA	
DARI :	Termohon
No.	325/PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari :	Kamis
Tanggal :	19/6/2025
Jam :	11.38 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 586/HK.07.5-SU/1809/2025 tanggal 14 Juni 2025, memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Irvan Yudha Oktara, S.H. | NIA. 14.02265 |
| 2. Satria Budhi Pramana, S.H. | NIA. 18.10.9.2011 |
| 3. Khairil Amin, S.H. | NIA. 00.10.9.532 |
| 4. Enda Permata Sari, S.H. | NIA. 20.10.9.2523 |
| 5. Ridhotul Hair, S.H., M.H. | NIA. 21.10.9.4142 |
| 6. Bowie Haraswan, S.H. | NIA. 23.10.9.4143 |
| 7. Sastriawan, S.H. | NIA. 23.10.9.4145 |
| 8. Ode Adhitya Prayudha, S.H. | NIA. 01.003268 |
| 9. Deni Azhardi, S.H. | NIA. 01.001227 |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **FIRMA HUKUM MAP And Co**, yang beralamat di Start Space Tanah Abang [Lt.2] Jalan Tanah Abang II No. 74A Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10160, *WhatsApp Business*: 0823-7414-1402, Domisili Elektronik:

firmahukummapandco@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini perkenankanlah Kami, untuk menyampaikan secara tertulis "**JAWABAN TERMOHON**" dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON** atas nama **Supriyanto, S.P., M.M.** dan **Surianysah Rhalieb, S.Pt** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Bahwa sebelum Kami menguraikan dalil-dalil bantahan maupun tanggapan atas dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo* TERMOHON menegaskan dalil-dalil Jawaban Termohon yang akan diuraikan di bawah ini, hanya terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang termuat dalam dokumen "Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Juni 2025", dan telah diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1, terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2025, pukul 13.44 WIB [**Bukti T-1**], sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi

yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan ***adanya penyalahgunaan sumber daya Negara, menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pesawaran dan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2***, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidaknya-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;
- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [*LEGAL STANDING*]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa UU Pemilihan, khususnya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d telah memberi batasan yang jelas terkait dengan

ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “**ambang batas**”;

- 2) Bahwa penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah—*in casu* Kabupaten Pesawaran. Merujuk pada Data Jumlah Kependudukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran, sejumlah 494.183 jiwa; **[Bukti T-2]**
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 494.183 jiwa tersebut, maka bila melihat ambang batas pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, dapat diketahui sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf b UU Pemilihan, pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 5) Bahwa merujuk kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2025, pukul 13.44 WIB yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Perolehan Suara Sah Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

- 6) Bahwa terhadap penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran: 494.183 jiwa, sebagaimana ketentuan aturan dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, maka termasuk dalam kategori 1,5%. Dengan rincian cara penghitungan:

Perolehan Suara Sah	Total Suara Sah
Paslon No.Urut 1 + Paslon No.Urut 2 [88.482 suara + 128.715 suara]	217.197 suara

$1,5\% \times 217.197 \text{ suara} = 3.258 \text{ suara}$

Selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak [Paslon No.Urut 2] dengan Pemohon [Paslon No.Urut 1], yaitu $128.715 \text{ suara} - 88.482 \text{ suara} = 40.233 \text{ suara [18,52\%]}$.

Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 40.233 suara [sebesar 18,52% (Delapan Belas Koma Lima Puluh Dua Persen)] atau lebih dari 3.258 suara (tidak memenuhi syarat atau melebihi ambang batas)

- 7) Bahwa berdasarkan data penghitungan presentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak lebih dari 1,5% [melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang] dari total suara sah hasil penghitungan suara, tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran--*in casu* Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

1.3. PERMOHONAN AWAL PEMOHON TIDAK PERNAH DITANDATANGANI OLEH PEMOHON ATAUPUN KUASANYA;

- 1) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2025 Pemohon telah mengajukan Permohonan Awal ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk *softcopy* secara *online* sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 15/PAN.MK/e-AP3/06/2025 beserta lampiran Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Elektronik (e-DKP3) tertanggal 2 Juni 2025 pukul 08.05 WIB, yang mana Permohonan tersebut tidak pernah dibubuhi tanda tangan, baik oleh Kuasanya maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor urut 1;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) yang berbunyi:
 - “(2) *Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau Kuasa Hukum*”
 - “(4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan dalam bentuk fisik (hardcopy) yang disampaikan kepada Mahkamah dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan perbaikan Permohonan, sekaligus menyerahkan perbaikan Permohonan dan kelengkapan Permohonan sejumlah 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap Salinan dari berkas asli, beserta daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan*”

Bahwa sejak Pemohon mendapatkan e-AP3, Pemohon diwajibkan untuk melengkapi berkas-berkas Permohonan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi yakni menyerahkan Permohonan Awal dalam bentuk *hardcopy* ke Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa dalam faktanya berdasarkan pemeriksaan berkas perkara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 Juni 2025, sejak Pemohon mendapatkan e-AP3 tanggal 2 Juni 2025 ataupun penyerahan berkas tambahan sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 932/P-BUP/Pan.MK/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 Pemohon tidak juga menyerahkan Permohonan awal yang telah ditandatangani oleh Kuasa ataupun pemberi kuasa baik dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy*. Pemohon secara tiba-tiba hanya menyerahkan Perbaikan Permohonan tanpa terlebih dahulu melengkapi Permohonan awal, sehingga terhadap keterpenuhan syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon menjadi tidak terpenuhi, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima [*Niet Ontvankelijke Verklaard*].

1.4. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

A. PERMOHONAN PEMOHON MENDUPLIKASI PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 KABUPATEN BARITO UTARA

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perbaikan tertanggal 3 Juni 2025 yang telah diregistrasi dengan Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2025, selanjutnya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa meskipun dua Permohonan tersebut diajukan pada waktu yang berbeda, namun isi terhadap Permohonan Pemohon *a quo* sama dengan isi Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, hal tersebut dapat dilihat dalam susunan redaksi dalam permohonan Pemohon *a quo*;
- 3) Bahwa terhadap hal tersebut, berikut Termohon uraikan dalam bentuk tabel poin-poin duplikasi yang dilakukan oleh Pemohon :

Sub Dalil	Permohonan Pemohon <i>a quo</i>	Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara
Kewenangan Mahkamah	Angka 1	Angka 1
	Angka 2	Angka 2
	Angka 3	Angka 3
	Angka 4	Angka 4
	Angka 5	Angka 5
	Angka 6	Angka 6
	Angka 7	Angka 7
	Angka 8	Angka 8
	Angka 9	Angka 9
	Angka 13	Angka 15
	Angka 15	Angka 18
Angka 17	Angka 19	
Tenggang Waktu	Angka 19	Angka 21
Kedudukan Hukum Pemohon	Angka 24	Angka 25
	Angka 25	Angka 26
	Angka 27	Angka 27
Pokok Permohonan	Angka 1	Angka 1
	Angka 2	Angka 2
	Angka 3	Angka 3
	Angka 4	Angka 4

	Angka 7	Angka 52
	Angka 8	Angka 53
	Angka 9	Angka 54
	Angka 10	Angka 55
	Angka 11	Angka 56

- 4) Pemohon menduplikasi tanpa mengubah titik koma sedikitpun dari Permohonan Barito Utara. Pemohon hanya melakukan modifikasi terhadap *locus*, tanggal, jumlah suara, serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan permohonan *a quo*. Sementara fakta dan kondisi serta faktor yang melatarbelakangi Barito Utara dan Pesawaran jauh berbeda;
- 5) Bahwa duplikasi yang dilakukan tersebut, membuat dalil permohonan menjadi tidak jelas, terlebih dengan cara mengutip nama-nama orang tanpa menyebutkan identitas lengkap, membuat kekeburan terhadap fakta yang ingin diterangkan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa permohonan nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara, adalah kerja-kerja intelektual para kuasa hukum yang harus sebenarnya harus dihormati. Meskipun bukan bagian dari kesalahan namun secara etika, tindakan *duplikasi* yang dilakukan oleh Pemohon tanpa mengutip sebagaimana layaknya tulisan ilmiah merupakan tindakan yang tidak elok dan patut;

B. PEMOHON TIDAK CERMAT DALAM MENENTUKAN NORMA HUKUM TERKAIT DENGAN AMBANG BATAS

- 1) Bahwa dalam Permohonannya angka 27 dan angka 29, Pemohon menguraikan mengenai ketentuan penentuan persentase ambang batas untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dengan bersandar Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sejumlah 494.183 jiwa, terkait penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah—*in casu* Kabupaten Pesawaran;
- 3) Bahwa secara formil, persentase ambang batas yang seharusnya digunakan oleh Pemohon dengan jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sebanyak 494.183 jiwa adalah Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan bukanlah Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa kesalahan penentuan ambang batas tersebut, berakibat terhadap jumlah besaran persentasenya, yang seharusnya 2% menjadi 1,5%;
- 5) Bahwa ketidakcermatan dalam menentukan norma hukum tentang ambang batas dalam perkara *a quo*, akibat tindakan duplikasi yang

dilakukan oleh Pemohon di Permohonan Perkara Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas;

- 6) Bahwa selain itu pula kekesalahan terhadap menentukan norma hukum terkait dengan penghitungan ambang batas tersebut berdampak terhadap analisa dan konstruksi permohonan berikutnya. Sehingga beralasan menurut hukum, kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon dalam menentukan norma hukum terkait ambang batas tersebut dikategorikan sebagai kekaburan dalam permohonan *a quo*;

C. PEMOHON TIDAK DAPAT MENGURAIKAN SECARA PASTI ADANYA DUGAAN PRAKTIK *MONEY POLITIC* SECARA TSM, KETERLIBATAN PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA PEMILU

- 1) Bahwa Termohon telah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan dugaan pelanggaran pidana [*money politic*] yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Namun terhadap dugaan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan praduga semata karena faktanya Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan dari mana informasi tersebut diperoleh;
- 2) Bahwa pada saat penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, terdapat dugaan terjadinya tindak pidana politik uang [*money politic*] pada 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran [*Vide dalil permohonan Pemohon huruf C angka 1 s.d. angka 11 halaman 22 s.d. 32*]. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menyebutkan siapa Pemilih yang menerima uang dimaksud? Berapa besaran uang yang diberikan, siapa pemberinya, dimana transaksi tersebut dilakukan dan di TPS mana Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya?;
- 3) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan yang menyatakan adanya keterlibatan perangkat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Paslon 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran [*Vide dalil permohonan Pemohon huruf B angka 1 s.d. angka 2 halaman 18 s.d. 22*] Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara yang dimaksud?, bagaimana bentuk keberpihakkannya, bagaimana cara calon Bupati dan Wakil Bupati memanfaatkan dan mengkondisikan keberpihakan tersebut;
- 4) Bahwa keterlibatan perangkat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pemilu serta adanya tindak pidana politik uang [*money politic*], yang

sampai dengan diajukannya permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak sekalipun menerima pemberitahuan adanya laporan yang disampaikan kepada BKN dan/atau Bawaslu Kabupaten Pesawaran, sehingga terhadap hal tersebut dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;

- 5) Bahwa terhadap uraian diatas dan seluruh uraian Pemohon di dalam Permohonannya, Pemohon tidak pernah menguraikan nama-nama tersebut apakah sebagai pemilih yang terdaftar sebagai DPT pada Pemilihan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024. Dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya hal tersebut, maka secara *mutatis mutandis*, dalil-dalil posita permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

D. DALIL POSITA DAN DALIL PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 mengatur syarat-syarat Permohonan, sebagai berikut:
 - “4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan dalam petitum, memuat antara lain untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b PMK 3/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Jawaban Termohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan yang diantaranya adalah posita Permohonan. Sehingga secara tegas berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut, Termohon dalam menguraikan Jawabannya berpanduan serta mengacu pada dokumen tertulis Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa dalam Permohonan angka 2 halaman 15, Pemohon menyatakan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	0
Total Suara		88.482

- 4) Bahwa hasil perolehan suara Pemohon tersebut diatas, tidak disertai uraian jelas tentang apa yang menjadi dasar perhitungan sehingga perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran sesuai sebagaimana tabel perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon secara tiba-tiba membuat angka-angka imajiner yang disertai dengan argumentasi bahwa adanya tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik Uang yang dilakukan secara TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratan datanya;
- 5) Bahwa lebih jauh, Pemohon tidak menjelaskan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Termohon atau kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan hingga Kabupaten, padahal Pemohon berkewajiban untuk menguraikan secara jelas dalam Permohonannya;
- 6) Bahwa dalil-dalil petitum Pemohon senyatanya terjadi pertentangan dan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu dengan lainnya. Apa sebenarnya yang ingin diminta oleh Pemohon dalam perkara *a quo*: [1] Apakah pembatalan keputusan Termohon; [2] apakah pembatalan sebagian keputusan Termohon; [3] mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 sebagai peraih suara terbanyak; atau [4] menetapkan perolehan suara hasil PSU versi Pemohon. Petitum Pemohon tentulah tidak dapat dimintakan secara kumulatif, namun demikian petitum permohonan yang bersifat akumulatif seperti yang dimuat oleh Pemohon juga membuat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- 7) Bahwa terhadap uraian Posita dalam Pokok Permohonan, yang pada pokoknya Pemohon telah menguraikan adanya “tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta anggota Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pesawaran dan Politik Uang yang dilakukan secara TSM” yang terjadi selama penyelenggaraan dan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang [PSU] pada angka 4 [vide Permohonan, halaman 16 s.d. 32]. Hal mana dalam uraian Permohonannya, pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan adanya “keterangan puluhan saksi yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terkait dengan proses Penggunaan Sumber Daya Negara, Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dan praktek *Money Politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2”. Akan tetapi dalam uraian Posita Permohonannya, dengan alasan menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan Pemilih yang akan dijadikan Saksi dalam perkara *a quo* nantinya, sehingga

secara tegas dan terang Pemohon tidak akan menguraikan secara lengkap dan jelas identitas Pemilih yang bersangkutan dalam surat Permohonannya [vide Permohonan, angka 4]. Di sisi lain, terdapat inkonsistensi Pemohon dalam merahasiakan identitas seseorang yang diuraikan dalam Posita Permohonan, karena dalam beberapa dalil-dalil Pemohon secara terang dan jelas Pemohon telah mencantumkan nama beberapa orang, yang juga mengetahui adanya peristiwa dan dugaan beberapa tindakan yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo yang terjadi selama pelaksanaan tahapan PSU. Sehingga dalih Pemohon dengan tidak secara berimbang diterapkan oleh Pemohon dalam menguraikan dalil-dalil positifnya.

- 8) Bahwa terhadap dalil angka 6 di atas, karena sejatinya terhadap kejelasan identitas seseorang yang kemudian didalilkan Pemohon dalam Positanya sebagai subjek yang diduga sebagai Pemilih yang tidak diperbolehkan memilih dan Pemilih sebagai penerima money politic, penting diketahui secara jelas dan terang guna kepentingan Termohon dalam menyusun Jawaban, sehingga dapat diketahui fakta apakah yang bersangkutan telah terdaftar dalam Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, khususnya data Pemilih yang terdaftar di TPS-TPS pada pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran;
- 9) Bahwa selain itu, Pemohon telah salah menentukan Locus desa di kabupaten pesawaran seperti:
 - a. Desa Kubu Batu bukan terletak di Kecamatan Padang Cermin melainkan Kecamatan Way Kilau [*Vide permohonan angka 1 hal 18 – 19*];
 - b. Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin [*Vide permohonan angka 1 hal 18*] faktanya, Desa Gunung Rejo terdapat di Kecamatan Way Ratai;
 - c. Desa Tanjung Sari di Kecamatan Kedondong faktanya di Kabupaten Pesawaran tidak ada Desa Tanjung Sari [*Vide permohonan angka 2 hal 20 – 21*];
 - d. Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng faktanya Desa Trimulyo berada di Kecamatan Padang Cermin [*Vide Permohonan angka 7 hal 29*];
 - e. Desa ogan 1 Kecamatan Tegineneng faktanya tidak terdapat Desa Ogan 1 di Kabupaten Pesawaran [*Vide Permohonan angka 7 hal 29*];
 - f. Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan, faktanya Desa Talang Mulya berada di Kecamatan Way Lima [*Vide Permohonan angka 10 hal 31*];

10) Bahwa Tindakan Pemohon yang tidak dapat menguraikan identitas Pemilih secara jelas dan salah menentukan *locus* desa-desa di Kabupaten Pesawaran secara nyata membuat Permohonan *a quo* menjadi Kabur;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* KABUR [Obscure Libel] dan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*].

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu menyampaikan agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Persidangan tanggal 17 Juni 2025 dengan agenda Pembacaan Permohonan dan Pengesahan Alat Bukti Pemohon dan Pemeriksaan Berkas Perkara terhadap berkas Perkara Pemohon pada tanggal 17 Juni 2025 ditemukan fakta yakni Pemohon hanya melampirkan 1 Bukti yakni Surat Keputusan Termohon Nomor 625 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka menjadi pertanyaan bagi Termohon, Pemohon ini membangun dalil-dalilnya dalam permohonan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan fakta? Ataukah hanya berdasarkan asumsi-asumsi hasil imajinasi Pemohon.
Penting untuk menjadi perhatian bahwa hendaknya, Persidangan ini seharusnya dibangun berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah hasil imajinasi absurd. Tidaklah elok menuangkan dalil-dalil imajiner guna mengelabui Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di Kabupaten Pesawaran berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [selanjutnya disebut Putusan MK 20], yang mana amarnya menyatakan:

5. *“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra”;*
6. *“Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah”;*
6. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Pesawaran ini, tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak November Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yakni:
 - 1) Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; **[Bukti T-3]**
 - 2) Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, tanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-4]**
 - 3) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK; **[Bukti T-5]**
 - 4) Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025, tanggal 22 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye; **[Bukti T-6]**
 - 5) Surat Dinas KPU RI Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025, tanggal 7 April 2025, Perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; **[Bukti T-7]**
 - 6) Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 6 Mei 2025, Perihal Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK; **[Bukti T-8]**
7. Bahwa selain Surat Dinas KPU RI, guna menjalankan dan melaksanakan Putusan MK dimaksud, Termohon juga telah menetapkan Keputusan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah

- Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024; **[Bukti T-9]**
- b. Keputusan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-10]**
 - c. Keputusan Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-11]**
8. Bahwa terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten, telah Termohon umumkan berdasarkan Berita Acara Nomor 184/PL.02.6-BA/1809/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2025; **[Bukti T-12];**
 9. Bahwa Termohon menegaskan, penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, serta berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. Bahwa Termohon *in casu* penyelenggara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Termohon tidak pernah melakukan penghalang-halangan terhadap setiap warga negara Indonesia yang ingin memberikan hak pilihnya pada masing-masing TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan Pesawaran;
 11. Bahwa terhadap hasil perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Termohon telah tuangkan sebagaimana Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasca PSU-MK **[Bukti T-13]**, selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2025, pukul 13.44 WIB, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Perolehan Suara Sah Pemungutan Suara Ulang [PSU]
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482

2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

12. Bahwa selama proses rekapitulasi berjenjang dilakukan oleh Termohon, Pemohon mengajukan keberatan pada saat pleno kecamatan dilakukan di Kecamatan Kedondong **[Bukti T-14]**, Negeri Katon **[Bukti T-15]**, Tegineneng **[Bukti T-16]**, Teluk Pandan **[Bukti T-17]**, Way Khilau **[Bukti T-18]**, Way Lima **[Bukti T-19]**, dan Way Ratai **[Bukti T-20]** serta mengajukan keberatan pada pleno tingkat kabupaten **[Bukti T-21]** yang pada pokoknya saksi Pemohon berkeberatan menandatangani Form D Hasil dikarenakan adanya dugaan *money politic* dalam proses PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran dan keterlibatan ASN untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02 dalam PSU Kabupaten Pesawaran;
13. Bahwa selain itu pula terdapat beberapa kejadian khusus di Kecamatan Punduh Pidada **[Bukti T-22]**, Padang Cermin **[Bukti T-23]**, Marga Punduh **[Bukti T-24]**, Gedong Tataan **[Bukti T-25]** terkait kesalahan administrasi teknis persiapan pungut hitung PSU dan tata penulisan yang mana atas beberapa kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat pleno rekapitulasi berlangsung;
14. Bahwa keberatan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui saksinya sama sekali tidak berkaitan dengan Tindakan Termohon dalam proses penyelenggaraan atau proses pungut hitung atau terjadinya pergeseran suara milik pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pesawaran, serta selama proses penghitungan hingga rekapitulasi berjenjang dilakukan mulai dari TPS hingga pleno Kabupaten tidak terdapat, terusan, rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
15. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Termohon benar adanya sebagaimana hasil perolehan suara yang termuat dalam D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota pasca PSU-MK Kabupaten Pesawaran, maka dalam jawaban ini, Termohon tampilkan tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan, dan dari tabel per kecamatan ini terlihat dengan jelas tidak ada perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon serta terlihat pula dengan jelas jumlah suara Pemohon dan suara calon lainnya, yaitu:

**Tabel Data Perolehan Hasil
Form Model D. Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Per-Kecamatan
(Pasca PSU-MK)**

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara		Ket
		Paslon No. Urut 01 (Pemohon)	Paslon No. Urut 02 (Pihak Terkait)	
1.	Gedong Tataan	26.078	23.520	[Bukti T-26]

2.	Negeri Katon	13.958	22.176	[Bukti T-27]
3.	Tegineneng	7.258	19.713	[Bukti T-28]
4.	Way Lima	8.633	9.521	[Bukti T-29]
5.	Padang Cermin	4.614	7.184	[Bukti T-30]
6.	Punduh Pidada	2.270	4.840	[Bukti T-31]
7.	Kedondong	8.323	7.209	[Bukti T-32]
8.	Marga Punduh	2.982	3.908	[Bukti T-33]
9.	Way Khilau	5.821	6.966	[Bukti T-34]
10.	Teluk Pandan	3.536	11.611	[Bukti T-35]
11.	Way Ratai	5.009	12.067	[Bukti T-36]
Jumlah Total Suara Sah		88.482	128.715	
Jumlah Suara Sah		217.197		
Jumlah Suara Tidak Sah		7.253		

Bahwa berdasarkan data yang disajikan dari D Hasil dari masing-masing Kecamatan, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan juga tidak terdapat pergeseran jumlah suara milik Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PASLON 02 MENYALAHGUNAKAN SUMBER DAYA NEGARA

16. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada huruf A angka 1 dan 2 hal 16 – 17 yang pada pokoknya menyatakan adanya pembagian Alsintan dari Anggota MPR RI atas nama Ahmad Muzani dari Partai Gerindra yang dibagikan oleh Pihak Terkait serta adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Ely dari Partai Gerindra, Termohon tanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran telah menerbitkan Keputusan Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dan Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 serta Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024; **[Bukti T-37], [Bukti T-38] dan [Vide Bukti T-9]**
 - b. Bahwa perlu Termohon jelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 [selanjutnya disebut PKPU 13 2024] tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan 2 PKPU 13 2024 menyatakan:
 1. *Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.*
 2. *Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.*
 - d. Bahwa sepanjang penelusuran Termohon, berdasarkan SK Tim Kampanye Nomor 072/SK/KUR/PSWR/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 Pasangan Calon No 02 tidak terdapat Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Ely; **[Bukti T-39]**
 - e. Bahwa selain itu pula terhadap adanya dugaan kegiatan Reses anggota DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 6 Mei 2025 dimaksud, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran terhadap kegiatan ataupun acara dimaksud dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
 - f. Bahwa terhadap dugaan adanya pembagian alsintan yang dilakukan calon Bupati No 02 yang diduga merupakan bantuan dari anggota MPR RI atas nama Ahmad Muzani, sekali lagi Termohon sampaikan, Termohon tidak juga menerima pemberitahuan, terusan, ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
17. Bahwa terhadap dalil ini, dikarenakan tidak berkenaan dengan penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon, maka posisi Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan/atau menjelaskannya. Hal tersebut menjadi bagian dari Pemberi keterangan—*in Casu* Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk dapat menerangkan dan menguraikannya, serta Pihak Terkait;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PASLON 02 MELAKUKAN PENGARAHAN PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENANGKAN PASLON 02

18. Bahwa terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya Perangkat Desa dan Penyelenggara Pemilu Mengarahkan Masyarakat Memilih Palson 02 (*Permohonan hal 18 – 20*) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada yang dibangun oleh Termohon. Bahwa Termohon tidak dapat menyakini kebenaran dalil yang disampaikan oleh Pemohon dikarenakan dalil huruf b angka 1 dan 2 yakni keterangan saksi saksi B [P-8] hingga saksi I [P-15] tidaklah didukung oleh dokumen bukti surat pernyataan yang dapat menunjukkan bahwa benar ada saksi-saksi tersebut, apakah saksi tersebut benar ada keberadaannya atautkah hanya fiktif dan rekaan Pemohon;

19. Bahwa sebagaimana regulasi dalam UU Pemilihan, terkait dengan adanya pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu, merupakan kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan/atau Bawaslu Provinsi Lampung dan DKPP dan sekali lagi Termohon sampaikan, hingga Permohonan ini diperiksa di Mahkamah, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun putusan apapun dari Bawaslu ataupun lembaga lain yang berwenang;
20. Bahwa terhadap dalil beberapa keterangan Saksi yang didalilkan oleh Pemohon yakni Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-15, walaupun dalil tersebut tidak didukung oleh dokumen bukti sebagaimana permohonan, akan tetapi akan tetap Termohon tanggapi sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Pemohon terhadap Keterangan Saksi D (*Permohonan hal-18*) yang menyatakan tepatnya di Desa Kubu Batu, Kecamatan Padang Cermin melihat Sdr. Jumali Selaku Linmas mempengaruhi Pemilih memilih Paslon 02 dengan mendatangi kerumah masyarakat dan memberi amplop dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar, karena dalam faktanya Sdr. Jumali bukanlah Linmas di Desa Kubu Batu, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 514 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanju Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-40]** Selain itu pula Pemohon menyampaikan fakta yang tidak benar tentang keberadaan Desa Kubu Batu, faktanya Desa Kubu Batu bukan terletak di Kecamatan Padang Cermin melainkan di Kecamatan Way Khilau;
 - 2) Bahwa dalil Pemohon terhadap Keterangan Saksi E (*Permohonan hal-19*) yang menerangkan tepatnya di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon Saksi E bertemu dengan Sdr. Edi Warloyo selaku anggota KPPS, kemudian nama saksi beserta 10 orang keluarganya didata oleh Sdr. Edi Warloyo untuk dapat diberikan uang Rp. 300.000,- kepada 10 orang Keluarga Saksi supaya memilih Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar, karena dalam faktanya Sdr. Edi Warloyo tidak terdaftar sebagai KPPS di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 180 Tahun 2025 Tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS Pada Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024; **[Bukti T-41]**
21. Bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan berkenaan dengan adanya Penyelenggara Pemilu Tidak Memberikan Hak Suara Kepada Para Pemilih Paslon 01, saksi J [P-16] – saksi O Bukti [P-21] (*Permohonan hal 20-22*) sampai dengan Bukti P-21, antara lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon terkait Formulir C pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih Saksi J di Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon, Termohon tidak mengetahui Saksi J yang dimaksud, apakah benar keberadaan orang tersebut ada atau tidak??
- 2) Bahwa dalil Pemohon terkait Formulir C pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih Saksi K, L, M, N, O di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kedondong dalil absurd dan mengada-ada. Termohon tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud selain itu faktanya di Kecamatan Kedondong tidak terdapat ada nama Desa Tanjung Sari; [**vide Bukti T-32**]

TANGGAPAN DALIL PEMOHON MENGENAI PASLON 02 MELAKUKAN *MONEY POLITIC* SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

22. Bahwa terhadap dalil ini, terhadap kewenangan melakukan penindakan adanya tindakan pelanggaran pemilihan, baik itu berupa *money politic*, administrasi TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung dan/atau Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Bahwa sepanjang penyelenggaraan PSU Kabupaten Pesawaran tidak terdapat adanya temuan, rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi Lampung ataupun Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap pelanggaran dimaksud. Selain itu pula kewenangan untuk menjawab hal tersebut lebih tepat dijawab oleh Pemberi Keterangan *in casu* Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
23. Bahwa meski tidak ditanggapi secara keseluruhan, namun Termohon menegaskan terhadap dalil ini, Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menjelaskan dan/atau menguraikan telah terjadinya perubahan perolehan suara baik bagi diri Pemohon ataupun bagi diri Pihak Terkait atas telah dilaksanakannya PSU tersebut;
24. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang terkait adanya Paslon 02 melakukan *money politic* secara TSM kepada pemilih, adalah asumsi dibuat oleh Pemohon. Pemohon menuangkan tokoh fiktif dalam bentuk narasi yang menggambarkan seolah-olah terjadi tindakan *money politic* di Kabupaten Pesawaran;
25. Bahwa selain itu pula, Pemohon menyampaikan beberapa nama desa yang menjadi *locus money politic* seperti:
 - a. Desa Trimulyo terletak Kecamatan Tegineneng faktanya Desa Trimulyo berada di kecamatan Padang Cermin [*Permohonan angka 7 hal 29*];
 - b. Desa Ogan 1 Kecamatan Tegineneng faktanya Desa tersebut tidak ada di Kabupaten Pesawaran [*Permohonan angka 7 hal 29*];
 - c. Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan faktanya Desa Talang Mulya berada di Kecamatan Way Lima [*Vide Permohonan angka 10 hal 31*];Hal ini semakin menyakinkan Termohon bahwa dalil dalil Pemohon sepenuhnya dibangun berdasarkan imajinasi;

26. Bahwa sekali lagi Termohon sampaikan hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi Lampung ataupun Bawaslu Kabupaten Pesawaran;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERUBAHAN SUARA PEMOHON PADA PILKADA 27 NOVEMBER 2024 DAN PSU 24 MEI 2025

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "*perubahan suara yang signifikan dimana suara Pemohon menurun 34% dari perolehan suara Pemilu 2024 yang jumlah pemilih Pemohon sebelumnya 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 suara pada PSU tahun 2025. Sedangkan Paslon 02 mengalami kenaikan jumlah suara yang drastis sebesar 30% dari perolehan suara Pemilu 2024, dimana jumlah Pemilih Paslon 02 sebelumnya memperoleh 97.625 suara pada tahun 2024 menjadi 128.715 suara*" [vide Permohonan Angka 6 Halaman 33-38], Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak dapat serta merta membandingkan hasil perolehan suara pada waktu Pilkada 27 November 2024 dengan Pilkada PSU 24 Mei 2025 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, perolehan suara didasari oleh banyak variabel salah satunya adalah telah bergantinya Pasangan Calon Pemohon yang sebelumnya H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H sebagai Calon Bupati yang telah didiskualifikasi berdasarkan amar Putusan Nomor 20/PHP.BUP-XXIII/2025 dengan Supriyanto, S.P., M.M. sebagai Calon Bupati dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt sebagai Calon Wakil Bupati pada Pilkada PSU 24 Mei 2025;
- 2) Bahwa karena telah terjadinya pergantian pasangan calon - *in casu* Pemohon, hal ini tidak bisa menjadi tolak ukur bagi Pemohon untuk membandingkannya antara perolehan suara di pemilihan 27 November 2024 dengan Pemilihan 24 Mei 2025;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya 25.695 Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya di Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 akibat tidak dapat Undangan Memilih (C6) dari Penyelenggara Pemilu yang sebagian besar Pemilih tersebut adalah Pemilih Paslon 01 merupakan dalil yang bersifat asumsi dan tidak benar, karena dalam faktanya Pemohon dapat angka 25.695 merupakan pengurangan dari jumlah Surat Suara yang digunakan pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU 24 Mei 2025 yakni sebesar 250.145 – 224.450; **[Bukti T-42]**
- 4) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian MODEL C. PEMBERITAHAUAN-KWK PSU-MK berdasarkan D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHAUAN-KWK-KAB/KOTA PSU MK faktanya undangan memilih yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran justru sebanyak 307.209 sebagaimana tabel berikut: **[Bukti T-43]**

	URAIAN	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PER KECAMATAN					
		MARGA PUNDUH	WAY RATAI	PUNDUH PIDADA	KEDONDONG	WAY KHILAU	TELUK PANDAN
	DARI KPU KABUPATEN PESAWARN	11.198	26.046	10.968	27.545	22.516	26.830
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI						
1	MENINGGAL DUNIA	86	228	87	211	248	212
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	52	140	0	143	8	396
3	PINDAH MEMILIH	3	0	2	0	10	2
4	TIDAK DIKENAL	232	343	5	524	814	498
5	BERUBAH STATUS	1	5	0	2	0	11
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	2.171	3.660	2.245	3.926	2.373	1.874
	JUMLAH PER KECAMATAN	2.545	4.376	2.339	4.806	3.453	2.993
B.	TERDISTRIBUSI	8.653	21.670	8.629	22.739	19.063	23.837

	URAIAN	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PER KECAMATAN					
		NEGERI KATON	PADANG CERMIN	TEGINENENG	WAY LIMA	GEDONG TATAAN	JUMLAH
	DARI KPU KABUPATEN PESAWARAN	54.041	20.718	43.550	27.521	77.046	347.979
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI						
1	MENINGGAL DUNIA	478	141	600	280	620	3.191
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	842	47	173	9	759	2.569
3	PINDAH MEMILIH	3	1	28	2	0	51
4	TIDAK DIKENAL	346	551	409	156	1.795	5.673
5	BERPINDAH STATUS	6	13	8	2	24	72
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT	2.941	2.476	3.686	2.095	1.767	29.214

	DITITIPKAN						
	JUMLAH PER KECAMATAN	4.616	3.229	4.904	2.544	4.965	40.770
B.	TERDISTRIBUSI	49.425	17.489	38.646	24.977	72.081	307.209

- 5) Bahwa berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat beberapa variable yang menyebabkan undangan memilih tidak terdistribusi yakni dikarenakan:
- Meninggal dunia 3.191;
 - Pindah alamat domisili 2.569;
 - Pindah memilih 51;
 - Tidak dikenal 5.673;
 - Berpindah status 72;
 - Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang terpercaya yang dapat dititipkan 29.214.

Sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya 25.695 pemilih Pemohon yang tidak memilih dikarenakan tidak mendapatkan undangan memilih dari Termohon (*Permohonan hal 37-38*) adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon berupaya menyesatkan Mahkamah dengan menyajikan data yang tidak benar;

- 6) Bahwa terhadap terjadinya penurunan jumlah pemilih pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU 24 Mei 2025 penting untuk Termohon sampaikan, sebagai penyelenggara PSU Termohon telah melakukan upaya secara optimal guna meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan upaya sosialisasi baik secara langsung, maupun menggunakan media elektronik dan lainnya;
- 7) Bahwa Termohon menjalankan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di 11 Kecamatan se Kabupaten Pesawaran, yaitu:
- Kecamatan Gedong Tataan;
 - Kecamatan Negeri Katon;
 - Kecamatan Tegineneng;
 - Kecamatan Kedondong;
 - Kecamatan Way Lima;
 - Kecamatan Way Khilau;
 - Kecamatan Way Ratai;
 - Kecamatan Padang Cermin;
 - Kecamatan Marga Punduh;
 - Kecamatan Punduh Pidada;
 - Kecamatan Teluk Pandan.

Yang telah dilaksanakan dari tanggal 12 April 2025 s.d. 21 Mei 2025 dan telah tertuang di dalam Laporan Kelompok Kerja “Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024” tertanggal 28 Mei 2025; **[Bukti T-44]**

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya **DALIL PERUBAHAN SUARA PEMOHON PADA PILKADA 27 NOVEMBER 2024 DAN PSU 24 MEI 2025 dan adanya Pemilih Pemohon sebanyak 25.695** tidak dapat

memilih dikarenakan tidak menerima undangan memilih merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan keliru sehingga terhadap dalil tersebut patut dan beralasan hukum terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

28. Bahwa oleh karena itu, penting bagi Termohon menegaskan dalam forum terhormat ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran Termohon telah menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PKPU dan petunjuk teknis dari KPU RI, dan tidak ada rekomendasi ataupun putusan yang menjadi catatan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Pesawaran, tidak benar;
29. Bahwa seluruh dalil Pemohon sekali tidak menguraikan dan menyandingkan data mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di semua tingkatan mulai dari TPS, PPK dan Kabupaten, sehingga menurut Termohon Keputusan Termohon telah tepat dan benar serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, **maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon a quo.**

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan Tetap Berlaku Keputusan Termohon [KPU Kabupaten Pesawaran] Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025, pukul 13.44 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715

Atau,
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon


IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.


SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.




KHAIRIL AMIN, S.H.


ENDA PERMATA SARI, S.H.


RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.


BOWIE HARASWAN, S.H.


SASTRIAWAN, S.H.


ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.


DENI AZHARDI, S.H.